

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 1 TAHUN : 2002 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang2

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3977);
5. Undang-undang3

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 32, Seri D).

Dengan:.....5

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2002 sejumlah Rp. 295.485.980.000,00
terdiri atas :

a. P E N D A P A T A N	
- Pendapatan	Rp. 295.485.980.000,00
b. B E L A N J A	
- Rutin	
= Belanja Pegawai	Rp. 207.970.491.000,00
= Belanja Non Pegawai	Rp. 29.474.382.000,00
	<hr/>
	Rp. 237.444.873.000,00
- Pembangunan	Rp. 58.041.107.000,00
	<hr/>
	Rp. 295.485.980.000,00

Pasal 26

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. PendapatanRp. 32.173.556.000,00
- b. Belanja RutinRp. 32.173.556.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 47

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 Januari 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si.

Diundangkan8

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal . 22 Januari2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 1, SERI A.